

SURAT KEPUTUSAN : KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Nomor : 141/CIV/79

Yogyakarta, 15 Mei 1979

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Membaca :

Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tgl.17-2-1979 No. : 030/U/1979 tentang pelaksanaan integrasi Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Pertama menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlaku mulai tanggal, 1 April 1979;

Menimbang :

- a. bahwa dengan adanya integrasi beberapa Sekolah Menengah Kejuruan menjadi Sekolah Menengah Umum tersebut dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi DIY, dipandang perlu segera memindahkan baik guru maupun pegawainya ;
- b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini adalah guru/ pada Sekolah Menengah Kejuruan tersebut dalam kolom 4 dipindahkan ke Sekolah Menengah Umum tersebut dalam kolom 3 dalam pangkat dan golongan yang sama terhitung mulai tanggal , 1 April 1979 ;
- c. Bahwa semua biaya yang berhubungan dengan pemindahan ini diatur dengan peraturan yang berhubungan dengan pengintegrasian tersebut ;

Mengingat :

1. Undang-undang Pokok Kepegawaian No 3 th 1974 (LN No 55 th 1974) ;
2. Peraturan Pemerintah No 7 th 1977 (LN No 11 th 1977) ;
3. Surat Keputusan Presiden RI No 44 th 1974 ;
4. Surat Keputusan Menteri P DAN K RI tgl.26-5-1976 No.0118/P/1976 ;
5. Surat Keputusan Menteri P DAN K RI No. 079/O Tahun 1975 ;
6. Surat Keputusan Menteri P DAN K RI No. 030/U/1979 tgl.17-2-1979 ;
7. Surat Keputusan Kepala Kanwil Dep P & K Prop. DIY tgl.1-10-76 No.1111/Kanwil.PK/CIV/1976;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan, bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini, terhitung mulai tanggal :

1 - A P R I L - 1979

untuk kepentingan dinas dipindahkan sebagaimana tersebut dalam kolom 3 daftar lampiran surat keputusan ini, dan kepadanya diberikan gaji pokok sebagaimana tersebut dalam kolom 11 daftar lampiran surat keputusan ini, ditambah penghasilan-penghasilan lainnya yang syah yang berhubungan dengan pangkat dan jabatannya.

Dengan ketentuan, bahwa :

- a. Semua biaya yang berhubungan dengan pemindahan ini diatur dengan peraturan yang berhubungan dengan pengintegrasian tersebut.
- b. Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.-

Tembusan :

1. Departemen Keuangan di Jakarta,
2. Bd.Pem.Keu.Neg di Jakarta,
3. Bd.Pem.Keu.Neg,Kanwil.Dep.Keu.Prop DIY,
4. Kepala KPN di Yogyakarta,
5. Biro TUK BAKN di Yogyakarta,
6. BAKN Bag NIP di Jakarta,
7. BAKN Jl Kramat Raya 132 Jakarta,
8. BAKN Bag Pens dan Tunj di Jakarta,
9. Departemen P dan K di Jakarta,
10. Kepala Biro Kepeg. Dep P dan K di Jakarta,
11. Insp.Jend. Dep P dan K di Jakarta,
12. Direkt. Jend. PDM di Jakarta,
13. Direkt. PMU/PMK di Jakarta,
14. Kepala Bid.PMU/PMK Kanwil Dep P dan K Prop DIY,
15. Kepala SMP Negeri Bimomartani Sleman,
16. Kepala ST Neg Kulit Ngemplak Sleman,
17. Perum Taspen Cempaka Putih di Jakarta,
18. Kepala Kanwil Dep P dan K Prop DIY (Sub Bag Kepeg. Urs Dalam).-

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta
u.b.

Sekretaris

Drs. Tarip Roestarto)
NIP : 130 043 083

KUTIPAN : Kepada Ybs.

(SD.=)